



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 319 /1.12/2023

TENTANG

TIM NARASUMBER KEGIATAN
PADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan program kerja pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu menetapkan Tim Narasumber Kegiatan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/109/1.12/2023 Tentang Susunan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Tenaga Sekretariat PKK Kabupaten Jember Periode Tahun 2021 -2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Narasumber Kegiatan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- menyusun materi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan program-program 10 Program Pokok PKK kepada Tim Penggerak PKK/ Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan Bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
 - melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan Kinerja Tim Penggerak PKK;
 - mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Tim Penggerak PKK;
 - mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan; dan
 - Tenaga Sekretariat membantu dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/319 /1.12/2023
TANGGAL : 3 Juli 2023

**SUSUNAN TIM NARASUMBER KEGIATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TAHUN 2023**

NO.	KEGIATAN	PNS	NON PNS	DINAS/ UNSUR
1.	Workshop dan advokasi pembentukan kepengurusan Griya Asih dan Pelatihan / Paralegal sebagai pendamping.	1	2	- DP3AKB Kab. Jember - OBH yang terakreditasi (Kemenkumham) - Pokja I TP. PKK Kab. Jember
2.	Pembinaan karakter pelajar dan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan stunting	1	2	- DP3AKB Kab. Jember. - TP. PKK Kab. Jember. - Lembaga
3.	Sosialisasi dan Pelatihan tata kelola Pembukuan Lembaga Keuangan Mikro	1	1	- Dinas Koperasi Usaha Mikro - Disperindag
4.	Sosialisasi Pemasaran Produk Secara Online	2	--	- Dinas Koperasi usaha Mikro - Disperindag
5.	Pelatihan Menyusun Menu Makanan Pencegahan Stunting	3	--	- Dinas Kesehatan Kab. Jember
6.	Pertemuan Tim Akselerasi upaya Penurunan AKI, AKB dan AKBAL dan Stunting tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan	1	1	- DP3AKB Kab. Jember. - TP. PKK Kab. Jember. - Dinas Kesehatan Kab. Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S